

## BAB. I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT menciptakan manusia (pria dan wanita) agar hidup berpasangan secara rukun dan damai. Dia menciptakan dua jenis manusia yang berbeda bentuk dan karakternya. Dua jenis kelamin yang berbeda itu bila telah menjadi suami istri melalui proses pernikahan akan menjadi satu kesatuan.

Di dalam Al-Qur'an di jelaskan bahwa perkawinan adalah salah satu Sunatullah, hukum alam di dunia. Hidup berpasang-pasangan, berjodoh-jodohan adalah juga naluri segala makhluk. Oleh karena itu, semua makhluk Tuhan, baik hewan, tumbuh-tumbuhan maupun manusia dalam kehidupannya selalu melakukan perkawinan.

Firman Allah SWT :

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

"Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah" (R. H. A. Soenarjo dkk., 1984: 862).

Manusia sebagai makhluk Allah mempunyai predikat yang terbaik dimuka bumi dari pada makhluk lainnya. Oleh karena itu, Allah tidak ingin menjadikan manusia seperti makhluk lainnya, yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan antara jantan dan betina secara anarkhi dan tidak

ada aturan yang mengaturnya. Demi menjaga martabat kemanusiaan dan kemuliaan manusia, Allah menurunkan hukum sesuai dengan martabat manusia (Dzaman Nur, 1993: 7). Diantaranya dalam masalah hubungan antara laki-laki dan perempuan di atur secara terhormat melalui sebuah ikatan yang disebut pernikahan.

Pernikahan merupakan bentuk yang terbaik dan sah dalam memberi jalan keluar yang tepat bagi manusia dalam membentuk keluarga dan memelihara keturunan yang baik. Dalam hal ini Allah SWT berfirman :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَحَمَلَ  
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istrimu dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir (B. H. A. Soenarjo dkk., 1984: 644).

Untuk membentuk keluarga yang bahagia dan memelihara keturunan yang baik, banyak cara dan upaya, salah satunya melalui proses pemilihan kawan hidup (jodoh). Barang siapa yang mampu memilih kawan hidup, berarti ia telah dapat menentukan langkah penting dalam meraih kebahagiaan. Oleh karena itu logis kalau Islam ingin membentuk dan membangun suatu masyarakat yang patut menjadi contoh. Inilah sebabnya mengapa ia sangat memperhatikan masalah keluarga,

bila landasan keluarga itu kuat, maka negarapun akan kuat (Abdul Rahman, 1996: 24).

Cara manusia menemukan pasangan hidupnya sangat beraneka ragam, diantaranya melalui salah satu cara sebagai berikut :

1. Laki-laki mendatangi keluarga calon istri ;
2. Orang tua yang mencarikan ;
3. Pihak ketiga mempertemukan ;
4. Wanita minta bantuan orang lain ;
5. dan wanita menawarkan diri.

Dari kelima cara di atas terlihat bahwa poin 2, yakni orang tua yang mencarikan atau yang menjodohkan anaknya, menarik perhatian Penulis. Sebab hal ini memunculkan wali mujbir, yaitu wali yang dapat memaksakan perkawinaan atas orang-orang yang ada di bawah perwaliannya itu untuk melaksanakan perkawinan mereka (Kamal Mukhtar, 1993: 100).

Menurut Imam Hanafi yang di kutip oleh Kamal Mukhtar (1993: 100) bahwa, orang-orang yang ada di bawah wali mujbir adalah anak-anak dan orang-orang gila laki-laki dan perempuan. Sedangkan menurut Imam Syafi'i, dasar perwalian mujbir adalah orang laki-laki apabila ia belum dewasa, perempuan apabila ia belum kawin, dan orang-orang gila baik laki-laki ataupun perempuan.

Para Ulama dari empat madzhab sepakat mengenai bolehnya perkawinan anak kecil laki-laki dengan perempuan yang masih

Para Ulama dari empat madzhab sepakat mengenai bolehnya perkawinan anak kecil laki-laki dengan perempuan yang masih kecil pula, apabila ia dilakukan oleh walinya (H.S. A. Alhamdani, 1989: 47).

Perkawinan antara anak-anak yang belum akil baligh, di benarkan menurut hukum adat di kebanyakana lingkungan hukum. Tetapi kadang-kadang itu tidak di kenal, seperti di wilayah kerinci, dikalangan orang Toraja dan di pulau Roti. Agama Islam tidak merupakan halangan bagi perkawinan kanak-kanak. Bila orang ingin melangsungkan pernikahan tersebut, maka sering kali di laksanakan dulu upacara-upacara akad nikan menurut Islam (Iman Sudyat, 1981: 127).

Dengan adanya istilah wali mujbir dan bolehnya mengawinkan anak yang masih kecil, banyak para orang tua yang menganggap bahwa dirinya mempunyai kewenangan mutlak dalam mengawinkan anaknya, sehingga anak yang belum mumayiz yang masih kecil, Ia kawinkan. Ia tidak peduli akan akibat-akibat yang akan terjadi setelah mereka besar dan cakap hukum.

Menurut hemat Hamdani, adanya kecenderungan perkawinan anak kecil bila di terapkan di masa sekarang, di mana masa telah berubah, maka akan banyak menimbulkan pengaruh negatifnya dari pada positifnya terhadap semua pihak. Seharusnya kewajiban orang tua terhadap anak yang masih kecil adalah mendidik, mempersiapkan mereka supaya dapat mempersiapkan diri untuk dapat membina rumah tangga yang sejah-

tera, hidup bahagia, bukan rumah tangga yang di dukung oleh mereka yang belum tahu urusan agama dan dunia mereka (H.S.A. Alhamdani, 1989: 48).

Perkawinan atas kemauan orang tua di saat anak masih kecil terjadi pula di salah satu Desa di Jawa Barat, yakni Desa Tugu Kidul Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu. Di Desa tersebut masih ada orang tua yang mengawinkan anaknya yang masih kecil (Usia 03 sampai dengan 12 tahun). Masyarakat Desa Tugu Kidul menamakan perkawinan tersebut dengan istilah kawin gantung (Wawancara dengan Tokoh masyarakat desa Tugu Kidul, 28 Maret 1998).

Dari hasil kawin gantung yang dilakukan oleh beberapa keluarga di Desa Tugu Kidul Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu, ternyata menimbulkan berbagai masalah. Sebagai contoh, kasus yang terjadi pada seorang pemuda yang bernisial Sy, ia mengalami kawin gantung ketika berumur 9 tahun, kini ia duduk di sebuah PTN yang berada di DKI Jakarta. Sebagai seorang pemuda yang berpendidikan ia mengetahui dan mengerti bagaimana cara memilih pasangan yang baik yang sesuai dengan kriteria-kriteria yang di inginkan, sehingga ia di hadapkan pada dilema, antara meneruskan kawin gantungnya atau membatalkannya.

Sebagai seorang anak yang baik, tentunya ia berke-wajiban berbakti dan menta'ati orang tua, berarti ia harus meneruskan kawin gantungnya. Di sisi lain ia merasa

terpaksa dan jiwanya tertekan. Apabila ia membatalkan kawin gantungnya, berarti ia menyakiti dan mempermalukan orang tua dan kemungkinan besar hubungan keluarga antara keluarga Sy dengan keluarga Yl (pasangan kawin gantung Sy) yang dibina dengan erat akan menjadi putus.

Hal yang serupa terjadi pada Tn.As, yang melakukan kawin gantung ketika berumur 6 tahun dan istrinya (Ny.Sr) berumur 3 tahun. Mereka berpisah tempat selama 12 tahun. Memasuki tahun 1995 mereka bersatu dalam rumah tangga, akan tetapi mereka tidak memerankan sebagaimana layaknya suami istri yang baik, hal tersebut berjalan selama satu tahun, dan pada akhirnya tahun 1996 Ny.Sr tidak sabar lagi iapun memutuskan untuk pergi ke Saudi Arabia.

Menurut keterangan Tn.Hd, sekembalinya Ny.Sr dari Saudi Arabia, mereka tetap tidak berperan sebagaimana layaknya suami isteri yang baik. Terbukti dengan tingkah laku Tn.As yang kelihatan sering membawa wanita lain ke rumahnya dan Ny.Sr pun sering menginap di rumah orang tuanya.

Hal-hal tersebut di atas, banyak terjadi pada sebagian mereka yang mengalami kawin gantung. Apabila perkawinan gantung tersebut sampai pada jenjang rumah tangga, rumah tangga mereka pun ada yang utuh dan ada yang cerai, terhadap rumah tangga yang utuhpun ada yang harmonis dan ada yang berantakan.

Kawin gantung yang terjadi di Desa Tugu Kidul sering menjadi ajang konflik antara anak dan orang tua. Yaitu ketika anak sudah dewasa dan dapat menentukan pilihannya, ia tidak berkenan terhadap pasangan kawin gantungnya. Sedangkan orang tuanya berharap anaknya yang telah di kawinkan melalui kawin gantung sampai pada jenjang rumah tangga, bersatu membina rumah tangga yang harmonis dan bahagia.

Dari uraian di atas terlihat bahwa adanya kawin gantung, telah menyebabkan adanya masalah terutama terhadap pihak-pihak yang mengalami kawin gantung dan pihak yang terlibat dalam kawin gantung. Permasalahan tersebut, menarik perhatian Penulis untuk di teliti lebih jauh. Karena luasnya masalah tersebut, maka penelitian ini lebih di fokuskan pada implikasinya terhadap kebahagiaan keluarga.

#### B. Perumusan Masalah

Dari permasalahan tersebut di muka, dapat di rumuskan pertanyaan penelitian yang merupakan identifikasi masalah. Adapun pertanyaan penelitian yang di maksud adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana implikasi kawin gantung terhadap kenarmonisan anggota keluarga ?.
2. Bagaimana implikasi kawin gantung terhadap hubungan keluarga pihak istri ~~dengan keluarga~~ pihak suami (mempelai)?
3. Bagaimana implikasi kawin gantung terhadap keharmonisan hubungan dengan anggota masyarakat ?.

### C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana implikasi kawin gantung terhadap keharmonisan anggota keluarga.
2. Untuk mengetahui bagaimana implikasi kawin gantung terhadap hubungan keluarga pihak istri dan pihak suami.
3. Untuk mengetahui bagaimana implikasi kawin gantung terhadap keharmonisan hubungan dengan anggota masyarakat.

### D. Kerangka Pemikiran

Islam menyukai perkawinan dan segala akibat baik yang bertalian dengan perkawinan, baik bagi yang bersangkutan, bagi masyarakat maupun bagi manusia pada umumnya (H. S. A. Alhamdani, 1989: 19).

Tujuan perkawinan dalam Islam sesuai dengan tujuan perkawinan yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 yang menegaskan bahwa : "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa". (Anonimous, 1990: 7).

Alhamdani (1989: 19) menyebutkan bahwa manfa'at perkawinan itu menentramkan jiwa, menahan emosi, menutup pandangan dari segala yang di larang Allah dan untuk mendapat kasih sayang suami istri yang di halalkan Allah bahkan dalam surat al-Ruum ayat 21 di sebutkan sebagai keluarga sakinah yang di topang dengan mawaddah warrahmah.

Manfa'at lainnya yaitu: Bahwa perkawinan itu untuk mengembangkan keturunan dan untuk menjaga kelangsungan hidup, untuk menjalin ikatan kekeluargaan, keluarga suami dan keluarga istrinya, untuk mempererat ikatan kasih sayang sesama mereka. Karena keluarga yang di ikat dengan ikatan cinta kasih adalah keluarga yang kokoh bahagia (Al-hamdani, 1989: 19). Begitu pula hikmah perkawinan adalah untuk mempererat hubungan kemsyarakatan yang baik menuju masyarakat Islam yang di ridloi Allah SWT (Uzaman Nur, 1993: 12).

Rumah tangga yang bahagia dan sejahtera merupakan hal yang di impikan setiap orang, baik bagi si miskin atau kaya, pokoknya segala lapisan masyarakat ingin hidup bahagia. Baik secara perseorangan maupun secara kelompok dalam mengatur kehidupan rumah tangga. Jadi kebahagiaan dalam rumah tangga adalah kebahagiaan yang dapat menimbulkan dalam rangka interaksi sosial di dalam satu keluarga.

Dari aspek psikologis kebahagiaan berarti dua hal, yaitu :

1. Teriptanya keinginan-keinginan, cita-cita dan harapan-harapan anggota keluarga.
2. Sedikit mungkin terdapat konflik-konflik dalam pribadi masing-masing maupun konflik-konflik antar pribadi

Dalam pandangan Islam, keluarga bahagia adalah suatu keluarga yang benar-benar berfungsi segenap anggota ke-

luarganya, sehingga tercapai keharmonisan hubungan antar keluarga dalam rangka interaksi sosial yang sesuai dengan ajaran Islam (RS. Abdul Aziz, Moh. Rifa'i, 1990: 13).

Islam memberikan batas yang jelas ketika suatu keluarga sudah di bentuk. Setidaknya keluarga mempunyai tiga macam tanggung jawab. Pertama, tanggung jawab kepada Allah SWT, yaitu amanah ibadat dan amanat hilafat. Kedua, tanggung jawab kedalam keluarga sendiri, terutama tanggung jawab orang tua sebagai pemimpin keluarga, untuk senantiasa membina dan mengembangkan kondisi kehidupan keluarga ke tarap yang lebih baik. Ketiga, tanggung jawab keluarga ialah bahwa keluarga, sebagai unit kecil dan bagian dari masyarakat, menunjukkan penampilan yang positif terhadap keluarga lain, masyarakat, bahkan terhadap bangsa dan negaranya (Jalaluddin Rahmat, Muhtar Gandaatmaja, 1993: 22).

Menurut Drijarkara yang di kutip oleh Jalaluddin Rahmat dan Mukhtar Gandaaatmaja (1993: 22), mengklasifikasikan tanggung jawab keluarga kedalam dua bagian, yaitu tanggung jawab vertikal dan horizontal. Tanggung jawab vertikal di wujudkan melalui komunikasi dengan manusia, termasuk dirinya sendiri, masyarakat, dan lebih luas lagi dengan umat manusia secara keseluruhan.

Soerjono Soekanto (1990: 40) menyatakan bahwa apabila kehidupan keluarga kurang serasi, maka sangat besar kemungkinannya bahwa anggota keluarga akan menjadi parasit bagi

masyarakat. Kehidupan keluarga yang kurang serasi bukanlah semata-mata terjadi oleh karena ayah dan ibu hidup berpisah, akan tetapi justru menyangkut keadaan dimana salah satu anggota keluarga tidak berfungsi, sehingga tidak memenuhi peranan yang di harapkan darinya.

Kehidupan keluarga apabila di ibaratkan sebagai satu bangunan, demi terpeliharanya bangunan itu dari hantaman badai dan guncangan gempa, maka ia harus didirikan di atas satu pondasi yang kuat dengan bahan bangunan yang kokoh serta jalinan perekat yang lengket. Fondasi kehidupan kekeluargaan adalah ajaran agama, disertai dengan kekuatan dan kesiapan fisik dan mental calon-calon ayah dan ibu. Bagi yang belum siap fisik, mental dan keuangannya, dianjurkan untuk bersabar agar tidak terjerumus kelembah kehinaan (Quraish Shihab, 1995: 254).

Pada suatu perkawinan terdapat pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkawinan. Pihak-pihak yang berkepentingan itu ialah pihak-pihak yang berhak atas perkawinan tersebut. Dalam suatu perkawinan terdapat hak-hak beberapa pihak yaitu : Hak Allah, hak orang-orang yang akan kawin dan hak wali.

Hak Allah maksudnya adalah hukum-hukum Allah yang harus di ta'ati hubungannya dengan calon-calon mempelai. Hukum-hukum Allah merupakan hak Allah dan terpenuhi hak Allah ini merupakan suatu syarat terhadap syahnya suatu

perkawinan. Apabila hukum Allah ini tidak diindahkan, maka perkawinan tersebut menjadi batal. Di samping itu ada hak-hak orang yang akan kawin dan hak wali. Mengenai hak-hak orang-orang yang akan kawin dan hak wali tersebut dalam hadits yang artinya: Dari Ibnu Abbas r.a., bahwasanya Rasulullah saw bersabda : "Orang-orang yang tidak mempunyai jodoh itu lebih berhak atas perkawinannya dari pihak walinya. Dan gadis itu dimintakan perintahnya, dan izinnya adalah diamnya".

Calon-calon mempelai mukallaf adalah orang yang mempunyai hak dalam perkawinannya. Haknya itu lebih besar dari hak walinya. Sedangkan calon mempelai yang belum mukallaf hak sejodoh itu ada di tangan walinya (Kamal Mukhtar, 1993: 74).

Oleh karena itu para Ahli Fikih sepakat bahwa bapak atau kakek diperbolehkan mengawinkan anak-anak atau cucu-cucu mereka yang belum dewasa tanpa minta izin dari yang bersangkutan terlebih dahulu. Pendapat ini di dasarkan pada perkawinan Rasulluloh saw dengan Aisyah r.a. yang waktu itu Aisyah belum belig (Kamal Mukhtar, 1993: 99).

Perkawinan anak-anak yaitu laki-laki dengan perempuan yang belum dewasa menurut hukum adat di beberapa daerah tidak ada halangannya. Hukum Islam juga tidak menghalanginya. Sering kali jika perkawinan itu di ingini, perkawinan menurut hukum Islam dilangsungkan terlebih dahulu (kawin gan-

tung). Kemudian di susuli oleh perkawinan adat setelah hidup bersama-sama. Maksudnya perkawinan tersebut supaya keluarga laki-laki terikat oleh keluarga perempuan dan sebaliknya (Soekanto, 1985: 104).

#### E. Langkah-Langkah Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

##### 1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Menurut Winarno Surachmad (1990: 140) adalah metode yang memusatkan diri pada pemecahan masalah-masalah yang ada pada masa sekarang, pada masalah-masalah aktual. Dan data-data di kumpulkan mula-mula di susun, dijelaskan kemudian dianalisa.

Dalam penelitian ini Penulis akan menggambarkan pendapat pasangan kawin gantung, para orang tua dan beberapa tokoh masyarakat Desa Tugu Kidul Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu, mengenai kawin gantung dan implikasinya terhadap kebahagiaan keluarga.

##### 2. Populasi dan Sampel

Populasi menurut Masri Singarimbun dan Sofian Effendi (1995: 152) adalah jumlah keseluruhan dari unit analisa yang ciri-cirinya akan di duga. Sedangkan sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang akan di teliti.

Adapun yang dijadikan polulasi dalam penelitian ini adalah keluarga yang melakukan kawin gantung dari tahun 19-

80 sampai dengan maret 1998 yang jumlahnya 12 pasang keluarga. Oleh karena populasinya kurang dari 100, maka sampel yang diambil adalah sampel sensus, yakni sebanyak 12 pasang. Hal ini di dasarkan atas pendapat Suharsimi Arikunto, bahwa jika populasi kurang dari 100, maka sampel yang diambil secara keseluruhan (Study sensus).

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Observasi, yakni pengamatan langsung ke lokasi penelitian guna memperoleh generalisasi data empiris. Dalam kaitan ini Penulis mengadakan pengamatan langsung ke lokasi, guna memperoleh data secara empiris di lapangan.
- b. Wawancara, yakni mengumpulkan data dengan jalan mengajukan pertanyaan. Dalam penelitian ini Penulis mengadakan wawancara dengan para responden yang telah di tentukan, yakni keluarga yang melakukan kawin gantung dan beberapa tokoh masyarakat.
- c. Penelitian Kepustakaan, sebagai bahan rujukan dari data lapangan, yang dilakukan dengan jalan menela'ah terhadap beberapa litelatur yang ada kaitannya dengan objek penelitian yang di maksud.

### 4. Analisis Data

Dari rangkaian cara tersebut di atas, maka analisis data di lakukan dengan analisis kualitatif. Dalam hal

ini ialah mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberikan kode, dan mengategorikannya.



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN GUNUNG DJATI  
BANDUNG